



BUPATI PAKPAK BHARAT
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NO : 06 TAHUN 2008
TENTANG
TENAGA KONTRAK HARIAN LEPAS BANPOL PP
KAB. PAK PAK BHARAT
BUPATI PAKPAK BHARAT

Menimbang

- a. Bahwa untuk mewujudkan suasana yang aman dan tertib dilingkungan kerja dan rumah dinas/ kediaman pejabat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, dirasa perlu diselenggarakan kegiatan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf "a" diatas dibutuhkan Personil/ Tenaga Kerja harian Lepas Pembantu Polisi Pamong Praja THL BANPOL PP Kab. Pakpak Bharat untuk melaksanakan tugas jaga Piket kantor, jaga portal jalan, pengaturan parkir kendaraan, pengendalian massa unjuk rasa sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat ;
- c. Bahwa memenuhi maksud tersebut pada huruf "a" dan "b" dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat tentang Tenaga Kontrak Harian Lepas Pembantu Polisi Pamong Praja.

Mengingat

1. Undang- undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan , Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang- undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara nomor 4438);
4. Peraturan Pemeritah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
5. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4330), sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 08 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 , tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraaturan Daerah Nomor 02 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Derah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Kabupaten adalah kabupaten Pakpak Bharat;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur; penyelenggara pemerintah daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD terdiri dari :Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Sekretariat DPRD dan Unut Pelaksana Tekhnis, Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan, Kelurahan;
7. Kantor Polisi Pamong Praja adalah Kantor Polisi Pamong Praja kabupaten Pakpak Bharat selanjutnya disingkat SATPOL-PP;
8. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pakpak Bharat selanjutnya disingkat KASATPOL- PP;
9. Tim Rekrutmen adalah Tim Rekrutmen Tenaga Kontrak harian Lepas Pembantu Polisi Pamong Praja Kabupaten Pakpak Bharat;
10. Tenaga Harian Lepas Pembantu Polisi Pamong Praja adalah Tenaga Harian Lepas Pembantu Polisi Pamong Praja Kabupaten Kakpak Bharat selanjutnya disingkat THL BANPOL- PP;
11. Peraturan Kedinasan THL BANPOL-PP adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai kedinasaan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan;
12. Posjaga Piket kantor adalah tempat melakukan pelayanan pengamanan kantor;
13. Pos jaga Rumah Dinas jabatan adalah tempat melakukan Pelayanan pengamanan Rumah Dinas Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah;
14. Pos Jaga Portal adalah tempat melakukan pelayanan pengaturan keluar masuk orang/ kendaraan dilingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
15. Lokasi parkir kendaraan adalah lokasi parkir dilingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten;
16. Pakaian dinas THL BANPOL –PP adalah Pakaian Dinas Lapangan Khusus BANPOL- PP Kabupaten Warna biru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud rekrutmen Tenaga Kontrak Harian Lepas Pembantu Polisi Pamong Praja (THL BANPOL –PP) Kabupaten bermaksud untuk memperoleh Tenaga Harian Lepas BANPOL-PP yang memiliki pengetahuan dan keterampilan kerja bidang pengamanan (PAM).

Pasal 3

Tujuan rekrutmen THL BANPOL –PP Kabupaten bertujuan untuk penyiapan tenaga THL BANPOL-PP sebagai petugas pengendali keamanan dan kenyamanan dikompleks perkantoran dan rumah dinas jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB III

REKRUITMEN THL BANPOL –PP

Pasal 4

- 1) Perekrutan Tenaga Kontrak Harian Lepas dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kebutuhan personil BANPOL-PP karena sifatnya penting, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta mendapat dukungan APBD Kabupaten.
- 2) Penyiapan calon THL BANPOL –PP diusulkan oleh pihak penyedia jasa kepada Bupati melalui Kantor Pol PP Kabupaten;
- 3) Rekrutmen Tenaga Kontrak Harian Lepas Banpol PP Kabupaten dilaksanakan melalui Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 5

Susunan Tim rekrutmen Tenaga Kontrak Harian Lepas BANPOL –PP Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari:

- A. Pembina : Bupati Pakpak Bharat;
- B. Pengarah : Wakil Bupati Pakpak Bharat;
- C. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- D. Ketua : Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
- E. Sekretaris : Kasubbag TU Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pakpak Bharat
- F. Anggota :
 - Kepala Kantor Kepegawaian Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
 - Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pakpak Bharat;
 - Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan Kantor Pol PP Kabupaten;
 - Kepala Seksi Operasional dan Penertiban Kantor Pol PP Kabupaten;
 - Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Kantor Pol PP Kabupaten.

Pasal 6

Tugas Tim Rekrutmen sebagaimana tersebut pada pasal 4 (Empat) diatas sebagai berikut:

1. Memberitahukan tentang kebutuhan THL BANPOL-PP kepada pihak Penyedia Jasa.
2. Melaksanakan seleksi terhadap berkas calon THL BANPOL –PP yang diusulkan oleh Penyedia Jasa.
3. Melaksanakan wawancara tentang pemahaman tugas pengamanan.
4. Melaksanakan seleksi ketahanan fisik.
5. Menetapkan THL BANPOL PP yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
6. Menyampaikan laporan hasil kerja Tim kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Penyedia Jasa.

BAB IV

PESERTA REKRUITMEN

Pasal 7

Syarat- syarat calon THL BANPOL PP adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Belum memiliki pekerjaan tetap;
3. Minimal berpendidikan SLTA/ Sederajat;
4. Sehat jasmani dan Rohani;
5. Tinggi badan Wanita minimal 155 Cm, Pria minimal 160 Cm, berat badan ideal;
6. Telah mengikuti DIKLATSAR PAM dari instansi berwenang yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan;
7. Sanggup melaksanakan tugas PAM dilingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten;
8. Tidak pernah tersangkut perbuatan tindak pidana/ melanggar hukum;
9. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
10. Mengajukan permohonan THL BANPOL –PP (tertulis) melalui pihak penyedia Jasa.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Secara admininstrasi, kedudukan THL BANPOL –PP berada dalam pembinaan Pihak Penyedia jasa, sedangkan secara Tekhnis operasional pelaksanaan tugasnya berada dibawah naungan Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Pakpak Bharat

Pasal 9

Tugas- tugas THL BANPOL- PP :

Membantu Pol PP Kabupaten dalam melaksanakan tugas bidang Pengamanan di lingkungan perkantoran dan rumah dinas Jabatan meliputi :

- a. Tugas jaga Piket kantor Bupati
- b. Jaga Portal jalan
- c. Pengaturan parkir
- d. Jaga rumah dinas jabatan
- e. Pengendalian massa unjuk rasa.

Pasal 10

THL BANPOL-PP berhak :

- a. Mendapatkan upah/ imbalan jasa atas pekerjaannya dari Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Pihak Penyedia jasa sesuai Kontrak kerja yang disepakati
- b. Mendapatkan bimbingan dan Pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan Penyedia jasa
- c. Melaksanakan tugas- tugas pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan Perkantoran dan rumah dinas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Prosedur yang berlaku.

Pasal 11

THL BANPOL-PP berkewajiban :

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah
2. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara dan Pemerintah
3. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat
4. Mentaati ketentuan jam kerja
5. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik
6. Menggunakan dan memelihara barang- barang milik Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan sabaik- baiknya
7. Memberikan Pelayanan kepada tamu Pemerintah Kabupaten dengan sebaik- baiknya menurut bidang tugas masing- masing
8. Bertindak dan bersikap tegas dalam melaksanakan tugas
9. Berpakayan seragam dinas dalam melaksanakan tugas
10. Segera melaporkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan tugas masing- masing kepada Kepala Kantor POL PP untuk segera ditindak lanjuti
11. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya.

BAB VI
PENUGASAN

Pasal 12

Penugasan THL BANPOL-PP dilakukan oleh Pihak Penyedia Jasa setelah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Satpol PP

BAB VII
PEMBERHENTIAN

Pasal 13

THL BANPOL PP diberhentikan oleh pihak penyedia atas usuk KASAT POL PP karena :

1. Meninggal dunia
2. Atas permintaan sendiri
3. Tidak lagi memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam pasal 11 (Sebelas) tersebut diatas
4. Telah selesai masa Kontrak kerja

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Hal –hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Pakpak Bharat

Pasal 15

Perturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di : Salak

Pada tanggal : September 2008

BUPATI PAKPAK BHARAT

H. MAKMUR BARASA, SH

